



**BUPATI NGANJUK**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI NGANJUK**

**NOMOR : 188/26/K/ 411.013/2009**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR KETAHANAN PANGAN  
DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ATAS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

---

**BUPATI NGANJUK,**

**Menimbang :** bahwa sebagai tindak lanjut surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur nomor 050/782/205.02/2008 tanggal 24 Desember 2008 perihal Permintaan usulan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2009 serta dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, maka perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Ketahanan Pangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah yang ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/SPMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Menimbang : Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur nomor 050/782/205.02/2008 tanggal 24 Desember 2008 perihal Permintaan usulan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2009

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pejabat yang diberi Wewenang dan Tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Ketahanan Pangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 23 Pebruari 2009

---

**BUPATI NGANJUK**

dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, S.H.

Pembina

NIP 160 045 866

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
Nomor : 188/26/K/411.013/2009  
Tanggal : 23 Pebruari 2009

**DAFTAR : PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR KETAHANAN  
PANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA  
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA (APBN) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Wewenang yang diberikan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6
1.	Ir. MUDJIJANTO, M.M.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk	Kuasa Pengguna Anggaran		

**BUPATI NGANJUK**

dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

YONNY RACHMANTO, S.H.

Pembina

NIP 160 045 866